



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 107 TAHUN 2000**

T E N T A N G

TIM PENYUSUN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap akhir tahun anggaran, Bupati Luwu Utara memberikan laporan pertanggung jawaban pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Utara, untuk itu perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Bupati.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pengurusan Pertanggungan Jawab Penggunaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 5. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Tim Penyusun Pertanggungan Jawab Bupati Luwu Utara dengan susunan Tim sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA : Tim ini bertugas :
1. Menghimpun data-data/bahan penyusunan.
 2. Mengadakan rapat / pertemuan / konsultasi.
 3. Menyusun laporan Pertanggung Jawaban.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000 pada pasal 2, 2.3.1092.
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000 dan berakhir dengan sendirinya pada akhir anggaran dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 24 APRIL 2000

BUPATI LUWU UTARA



M. LUTHFI MUTTY

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala ITWIL Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bagian Keuangan di Masamba;
5. Para Anggota Tim;
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 107 TAHUN 2000
TANGGAL : 24 APRIL 2000

TIM PENYUSUN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI LUWU UTARA

1. Pengarah : Bupati
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
3. Ketua Tim : Asisten Tata Praja.
4. Sekretaris : Kabag Hukum.
5. Anggota : - Ketua Bappeda.
- Asisten I
- Asisten II
- Kabag Pemerintahan
- Kabag Penyusunan Program
- Kabag Perekonomian.
- Kabag Keuangan.
- Kabag Organisasi.
- Kabag Humas.
- Kabag Kepegawaian.
6. Sekretariat Tim : 1. Drs. Abriansyah
2. Drs. Firmanza DP.
3. Drs. A s k a r.
4. Drs. Ahmad Yani.
5. Anwar Hafid, S.Sos.
6. Drs. Taufiq Gurrachman.
7. Nasrayudin.
8. Salam Latief, SH.
9. Mimahera.

BUPATI LUWU UTARA



M. LUTHFI MUTTY